



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 89/KPTUN.W5-TUN2/SK.TI2.1/VIII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang
- a. Bahwa, perkembangan kemajuan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi Pemerintah terhadap masyarakat;
 - b. Bahwa, dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa *platform* Media Sosial mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
 - c. Bahwa, Aparatur Pengadilan yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Pengelola Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN TATA USAHA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 27/KPTUN.W5-TUN2/TI2.1/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
- KEDUA : Menunjuk Petugas Pengelola Media Sosial pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tahun 2024 yaitu:
1. Nama : Della Ayudita, S.Si.
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda/(III/a)
Jabatan : Pranata Komputer
 2. Nama : Dony Setiawan, S.Kom.
Pangkat/ Gol. Ruang : -
Jabatan : PPNPN
- KETIGA : Petugas Pengelola Media Sosial bertugas mengelola, *mengupdate*, memonitoring dan membuat laporan secara berkala serta memberikan laporan capaian hasil kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terkait pelaksanaan pelayanan informasi melalui Media Sosial Resmi (Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, WhatsApp) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 5 Januari 2024

